

**PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN KEBUN
KARET DENGAN SISTEM PEMBAGIAN MINGGUAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba
Kabupaten Way Kanan)

SKRIPSI

**DHEA NOVI MUTIA PHASA
NPM 2021030362**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN KEBUN
KARET DENGAN SISTEM PEMBAGIAN MINGGUAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba
Kabupaten Way Kanan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh

**DHEA NOVI MUTIA PHASA
NPM 2021030362**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	d			

B. Vokal

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Bagi hasil adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi diantara keduanya. MUSAQAH adalah penyerahan sebidang kebun kepada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu. Sistem bagi hasil keuntungan dibagi dua berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak yakni pemilik kebun karet mendapatkan pembagian sebesar 50% juga demikian bagi penggarap. Masyarakat setempat juga tidak sedikit menerapkan proses bagi hasil tersebut berpatokan pada adat dan kebiasaan sedari dulunya. Walaupun adanya kaidah Islam tentang bagi hasil dengan sistem musaqah namun masyarakat di Kampung Say Umpu belum sepenuhnya mengetahui maupun memahami. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pengelola pohon karet dengan sistem pembagian mingguan di Kampung Say Umpu Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan. Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memahami praktik bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pengelola pohon karet di Kampung Say Umpu Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan dan menganalisis praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun karet dengan sistem pembagian mingguan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penelitian yang turun langsung ke lapangan dan melihat yang sebenarnya terjadi. Selain penelitian lapangan, penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun karet dengan sistem pembagian mingguan yang dilakukan masyarakat Kampung Say Umpu menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil masih menggunakan kebiasaan setempat. Menurut hukum Islam praktik bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip musaqah. Model perjanjian parooan ditinjau dari hukum akad musaqah sudah memenuhi syarat-syarat musaqah, dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa dan berakal. Hanya saja perjanjian

akad tidak dilakukan secara tertulis melainkan hanya dilakukan dengan lisan dan dengan sistem kepercayaan, atau bertemu antara kedua belah pihak dan tidak mendatangkan saksi dalam perjanjian tersebut. Terkait jangka waktunya yang sudah ditentukan yakni mingguan sudah benar karena dalam Islam menganjurkan jika bermuamalah secara tunai dalam waktu yang ditentukan hendaknya ditulis serta Islam pula menjelaskan bahwa usaha dan sejenisnya harus mempunyai jangka waktunya dalam arti suatu perjanjian dan data harus ada batasan waktunya. Hal yang menjadi permasalahan dari bagi hasil ini yaitu ada pihak yang merasa dirugikan yaitu pemilik kebun karet karena si pemilik kebun karet merasa getah karet yang dihasilkan tidak sesuai dengan jumlah batang karet. Karena penggarap sering kali mengurangi hasil getah karet.

Kata kunci : Bagi Hasil, Hukum Ekonomi Syariah, Musaqah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dhea Novi Mutia Phasa
Npm : 2021030362
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Karet Dengan Sistem Pembagian Mingguan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan)**” adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Juni 2024

Penulis,



Dhea Novi Mutia Phasa

NPM. 2021030362



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame – Bandar Lampung tlp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Karet Dengan Sistem Pembagian Mingguan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan)**
Nama : **Dhea Novi Mutia Phasa**
NPM : **2021030362**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP.197111061998032005

Pembimbing II

Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.

NIP.198311232019031005

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame – Bandar Lampung tlp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun karet dengan sistem pembagian mingguan perspektif hukum ekonomi syariah** (studi di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan) di susun oleh **Dhea Novi Mutia Phasa**, NPM. 2021030362, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: **Jumat, 21 Juni 2024**


TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Mayskuroh, M.Si 

Sekretaris : Syarif Bahaudin Mudore, S.Hum., M.A. 

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. 

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. 

Penguji III : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy. 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur., M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”
(QS. An-nisa (4) : 29)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, kekuatan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, Oleh karena itu penulis persembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang sangat peneliti cintai yang selalu hadir mengiringi hari-hari penulis dalam menghadapi perjuangan hidup sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang yang tak terhingga yang tetap setia mendukung dan mendoakan disetiap ruang dan waktu dalam kehidupan peneliti khususnya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ibran Filawa dan Ristiyani yang telah membesarkanku, membimbing dan yang senantiasa berdoa demi kesuksesanku. Atas segala jasa pengorbanan dan dukungan serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga karya ini dapat membayar sedikit dari lelah kalian, kesabaran dan kebaikan itu.
2. Adikku tercinta Yolani Meylani, Jesika Amanda, Destra Badai Jaya Pratama, Abidzar Al-Ghiffari yang selalu ada disaat kakak membutuhkan pertolongan kalian disaat suka maupun duka dan selalu memberikan semangat.
3. Keponakanku Arya, Erin, Hanin, Arif, Rian, Rio, Riki, Nafisa, dan Titah Mairani yang selalu ada serta memberikan semangat kepada penulis.
4. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri yaitu Dhea Novi Mutia Phasa, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah selalu berusaha menjadi yang terbaik walaupun terkadang apa yang diinginkan tidak tercapai, terima kasih sudah selalu mencoba bangkit ketika terpuruk, terima kasih untuk semua hal-hal yang tidak bisa diceritakan, terima kasih sudah memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di rayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada dan apapun kekurangan dan kelebihanmu, mari rayakan diri sendiri.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama Dhea Novi Mutia Phasa dilahirkan di Tr. Giham pada tanggal 07 November 2002 yang merupakan anak kesatu dari lima bersaudara, putri dari Bapak Ibran Filawa dan Ibu Ristiyani. Penulis mulai menempuh Pendidikan tingkat dasar di SDN 1 Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan tamat pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan tamat pada tahun 2017, Pendidikan selanjutnya di SMAN 1 Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan tamat pada tahun 2020. Dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 21 Juni 2024
Penulis,

Dhea Novi Mutia Phasa
NPM. 2021030362

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Karet Dengan Sistem Pembagian Mingguan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan).” dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Muamalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahnya, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing, memotivasi dan mengoreksi tulisan penulis dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta

arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Kepada seluruh dosen dan staf karyawan akademik fakultas syariah yang telah memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada kepala Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam mendapatkan sumber referensi yang dibutuhkan.
7. Rekan-rekan seperjuanganku Progam studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 khususnya kelas Muamalah G yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
8. Rekan-rekan KKN angkatan 2020 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan KKN di Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.
9. Rekan-rekan PPS angkatan 2020 khususnya kelompok 10 yang sudah ikut serta dalam praktik peradilan semu sehingga memberikan pengalaman baru sebagai lulusan sarjana hukum Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
10. Sahabat-sahabat saya Afghan, Etika, Susi, Citra, Sri, Yuli, Siska, Ica dan Titah Mairani yang telah memberi semangat dan mendukung dalam proses skripsi ini.
11. Almamater Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah Swt memberikan balasan berlipat ganda atas segala kebaikan dan bantuan bimbingan atas semuanya. Akhirnya mudah-mudahan karya tulis ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syariah. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Bandar Lampung, 21 Juni 2024
Penulis,

Dhea Novi Mutia Phasa
NPM. 2021030362

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Akad.....	17
2. Rukun dan Syarat Akad.....	18
3. Macam-macam Akad	19
4. Prinsip-prinsip Akad	21
5. Hikmah Akad	21
6. Berakhirnya Akad	21
B. Musaqah.....	22
1. Pengertian Musaqah.....	22
2. Dasar Hukum Musaqah.....	24
3. Rukun dan Syarat Musaqah	29

4. Pendapat Ulama tentang Musaqah	32
5. Hikmah Musaqah	35
6. Akibat Hukum Musaqah	36
7. Berakhirnya Musaqah	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Terhadap Kampung Say Umpu Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan.....	41
1. Sejarah Berdirinya Kampung Say Umpu	41
2. Letak Geografis dan Demografis Kampung Say Umpu	43
3. Kondisi Pertanian Masyarakat Kampung Say Umpu	46
4. Visi dan Misi Kampung Say Umpu.....	47
B. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Say Umpu	49
C. Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pengelolaan Kebun Karet di Kampung Say Umpu	49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Bagi Hasil antara Pemilik Kebun Karet dengan Pengelola Pohon Karet di Kampung Say Umpu.....	57
B. Analisis Praktik Bagi Hasil dalam Pengelolaan Kebun Karet dengan Sistem Pembagian Mingguan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Rekomendasi	63

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Secara Administrasi Kampung Say Umpu	43
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia	44
Table 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang dianut.....	45
Table 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan	45
Tabel 3.5 Jumlah Data Pertanian Berdasarkan Jenis Tanaman	46
Table 3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Usaha	47
Tabel 3.7 Data Pemilik Kebun dan Penggarap Karet.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan acuan utama sebagai langkah awal yang sangat penting untuk membuat sebuah karya ilmiah guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang keseluruhan isi skripsi. Maka dari itu diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan maksud dari istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi yang penulis maksud. Adapun judul skripsi yang penulis bahas adalah **“Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Karet Dengan Sistem Pembagian Mingguan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan).”**

Untuk memahami maksud dan tujuan dari judul skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis jabarkan beberapa istilah pokok inti yang terdapat dalam judul skripsi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dapat mempermudah pemahaman terkait pengertian yang jelas dan relevan sesuai arahan penulis. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian.

1. Bagi Hasil (Musaqoh)

Bagi hasil adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi diantara keduanya.¹ Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dalam membagi keuntungan dari suatu proyek atau usaha. Dalam sistem ini, keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.²

¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2013).

² Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni, And Joko Widodo, “Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten

2. Tanaman karet atau pohon karet

Tanaman karet merupakan tanaman perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi. Tanaman tahunan ini dapat disadap getah karetnya pertama kali pada tahun ke-5. Dari getah tanaman karet tersebut bisa diolah menjadi lembaran karet, bongkahan, atau karet remah yang merupakan bahan baku industri karet.³

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa judul skripsi ini adalah bagaimana Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet dengan Sistem Pembagian Mingguan yang terjadi di Kampung Say umpu Kec. Way tuba Kab. Way kanan menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmatan *lil alamin* artinya Islam merupakan agama yang membawa Rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan manusia.⁵ Ajaran Islam bukan hanya ibadah belaka.⁶

Lumajang,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 12, No. 1 (2018): 26–32.

³ Veithzal Rivai, Arvyan Arifin, *Islamic Banking, Jakarta: Pt Bumi Aksara*, 2010.

⁴ H Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I*, Vol. 1 (Prenada Media, 2014).

⁵ Jayusman, Iim Fatimah, and Rahmat Hidayat, “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 162, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Ijtima'iyya/index>.

⁶ Adi Pratama, Kartika Kartika, and Lilih Muflihah, “Sistem Sharing Profit Pada Marketing Perspektif Hukum Ekonomi Syaria'h (Studi Pada CV Bonzela

Kemampuan ajaran Islam untuk bersosialisasi dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia, merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji.⁷ Sebagai makhluk sosial, kebutuhan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan untuk memenuhi hidup atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataannya menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia ada yang mampu berusaha secara produktif namun tidak memiliki modal, dan ada pula yang memiliki modal dan tidak bisa produksi, produksi tetapi juga berusaha berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada para pihak yang memerlukan.

Bagi hasil juga terdiri banyak bentuk pertanian. Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat banyak melakukan kerjasama terutama dalam bidang pertanian. Masyarakat menganggap bahwa dengan adanya kerjasama bagi hasil tersebut mampu meringankan beban ekonomi mereka. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah musaqoh. Musaqoh yang berarti kerjasama antara pihak pemilik kebun karet dan penggarap karet dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik kebun karet dan penggarap karet sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerjasama dalam bentuk musaqah menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Sistem bagi hasil ini merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha yang diperjanjikan adanya

Property Apartement Grand Kamala Lagoon, Bekasi),” *ASAS* 14, no. 01 (October 4, 2022): 51–61, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13142>.

⁷ Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2010): 1.

pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Praktik kerjasama pada perkebunan karet yang diterapkan oleh masyarakat Say Umpu adalah dengan sistem bagi hasil dimana dalam transaksi tersebut pemilik kebun karet menyerahkan lahannya kepada penggarap karet dengan perjanjian pembagian hasil dimana penggarap karet dan pemilik kebun karet mendapatkan sama rata yaitu 50% untuk pemilik kebun karet dan 50% untuk penggarap karet dalam perminggunya. Pemilik kebun karet mengeluarkan modal seperti biaya perawatan dan penggarap karet hanya mengeluarkan tenaga saja. Alasan pembagian hasil yang sama karena pemilik kebun karet tidak bisa menyadap kebun karet sendiri dikarenakan sibuk dengan aktivitas lain dan harga karet yang masih murah dan juga agar mendapatkan hasil.

Demikian halnya bagi hasil penggarap karet di Kampung Say Umpu dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa adanya saksi dan prosedur hukum yang mendukung, pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak. Dalam Muamalah, prinsip kerjasama salah satunya adalah keadilan. Prinsip ini menitikberatkan bahwa semua aktivitas tidak diperbolehkan dilakukan dengan paksaan, kecurangan, penipuan, intimidasi, dan praktik-praktik lainnya yang berpotensi dapat menghilangkan kebebasan, kejujuran, dan kebenaran dalam sebuah transaksi. Keadilan dalam kerjasama ini adalah bagaimana para pelaku merasa saling menguntungkan satu sama lain. Adil adalah nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial dan nilai-nilai adil ini pusat orientasi dalam interaksi antar manusia. Jika keadilan ini dilanggar, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup.

Sebab suatu pihak akan dirugikan atau disengsarakan, walaupun yang lain memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan ini hanya bersifat sementara saja. Jika sistem

rusak karena keadilan telah dilanggar, karena seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan menimpa semua orang, maka keadilan dalam kerjasama pada perkebunan karet harus berdampak kepada masyarakat yang bersangkutan yaitu dengan menjunjung nilai keadilan dalam bertransaksi. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta membahas bagaimana sistem bagi hasil perkebunan karet dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: **“Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Karet Dengan Sistem Pembagian Mingguan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”**

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Sebagai alasan fokus masalah ini penting diteliti yakni sebagai berikut :

1. Fokus Penelitian

Pada sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah terletak pada Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil antara Pemilik Kebun Karet dan Pengelola Pohon Karet (Studi di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan).

2. Sub Fokus Penelitian

Sedangkan untuk sub fokus penelitian dalam penelitian ini yakni Bagaimana Praktik Bagi Hasil (musaqoh) antara Pemilik Kebun Karet dan Pengelola Pohon Karet (Studi di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pengelola pohon karet dengan sistem pembagian mingguan di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pengelola pohon karet dengan sistem pembagian mingguan di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pengelola pohon karet di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk menganalisis praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun karet dengan sistem pembagian mingguan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian.
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pengelola pohon karet di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.
 - c. Diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang apabila melakukan penelitian dibidang yang sama dengan bahan yang telah diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan menambah pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pengelola pohon karet.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dina Haryati (2019). Dimana penelitian diketahui terjadinya bagi hasil perkebunan di desa ini dikarenakan pemilik kebun tidak sanggup untuk menyadap semua lahannya. Pihak penyadap kebun menerima tawaran pekerjaan tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Pemilik kebun mempercayakan sepenuhnya penyadapan kebun miliknya tersebut pada petani penyadap untuk diolah atau dirawat guna memperoleh keuntungan bersama. Petani penyadap pun melaksanakannya dengan kesungguhan hati karena adanya rasa saling percaya yang murni diantaranya dan besar pembagian hasil dari kebun karet tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni 1/3 (45%) dan 2/3 (55%). Konsep perjanjian bagi hasil (paroan) ditinjau dari hukum akad sudah memenuhi syarat-syarat musaqah, dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig) dan berakal. Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama musaqah tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya

disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama. Perbedaan dengan penelitian ini yakni lokasi dan tempat penelitian yang berbeda, metode penelitian yang digunakan yakni kuantitatif, pengumpulan data menggunakan kuesioner. Sedangkan untuk persamaan yakni menganalisis sistem bagi hasil pada usaha kebun karet.⁸

2. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni dan Joko Widodo (2018). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem bagi hasil dan pemenuhan kebutuhan pokok buruh tani di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil masih bersifat tradisional dan sederhana. Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk dari perjanjian tidak tertulis yang sifatnya cenderung seadanya sesuai dengan adat kebiasaan. Motif saling percaya merupakan hakekat dari perjanjian tersebut. Bentuk perjanjian dari sistem bagi hasil dapat diistilahkan dengan istilah kedokan atau ngedok. Kedokan atau ngedok merupakan perjanjian tidak tertulis antara buruh tani penggarap sawah dengan petani pemilik sawah, pembagian hasil dari perjanjian tersebut berupa bawon dan pasrahan. Bawon merupakan bagian dari hasil panen yang diperoleh oleh buruh tani. Perbedaan dengan penelitian ini yakni lokasi dan tempat penelitian yang berbeda. Sedangkan untuk persamaan yakni jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif serta menganalisis sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola lahan pertanian.⁹

⁸ Dina Haryati, "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin Iii)," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2019): 43–50.

⁹ Malik, Wahyuni, And Widodo, "Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap" (Studi di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial* 12, No. 1 (2018) : 26-32.

3. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Wiwin dan Dian Berkah (2019). Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sistem muzara'ah yang diterapkan oleh petani di Desa Doho telah sesuai dengan hukum Islam karena pelaksanaan sistem muzara'ah sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Muzara'ah lahan pertanian di Desa Doho tidak menimbulkan gurur karena dengan pembagian 30% penggarap dan 70% pemilik lahan menganggap hal tersebut cukup adil sebab besar hak dan kewajiban masing-masing juga berbeda jauh. Jika terjadi permasalahan antara keduanya dalam menyelesaikannya menggunakan musyawarah mufakat.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian ini yakni lokasi dan tempat penelitian yang berbeda, pembagian hasil pertanian yang berbeda jauh sebab hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika terjadi permasalahan antara keduanya maka diselesaikan secara musyawarah mufakat. Sedangkan persamaan yakni jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif serta menganalisis sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola lahan pertanian.
4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Shania Vera Nita (2020). Hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya kerjasama dan tolong menolong antara kedua belah pihak yang berakad. Perbedaan antara kerjasama bentuk *muzara'ah* dan *musaqah* terletak pada pertanggungjawaban biaya selama penggarapan apakah ditanggung oleh pemilik lahan atau petani penggarap, jangka waktu penggarapan lahan serta porsi bagi hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian sistem atau cara kerjasama bagi hasil pertanian ini dengan aturan fiqih Islam, karena syarat-syarat yang berlaku telah terpenuhi dalam hukum *syar'i*. Kegiatan bagi hasil ini

¹⁰ Wati Fidya, "Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Cengkeh Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)" (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

mengandung prinsip bahwa ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak, saling menguntungkan, serta kegiatan yang sesuai dengan kandungan Al-Qur'an dan Hadits dalam bermuamalah.¹¹

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ferika Ardian (2019). Dimana hasil penelitian pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil masih dilaksanakan secara hukum kebiasaan setempat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Perjanjian bagi hasil tanaman karet dimulai dengan adanya persetujuan antara pemilik tanah dan petani penggarap untuk menggarap tanah pertanian. Hal ini biasanya diawali dari pemilik tanah menawarkan tanahnya untuk digarap oleh petani penggarap. Pembagian hasilnya yaitu keseluruhan hasil panen di bagi 40% untuk pemilik tanah dan 60% untuk penggarap. Perbedaan dengan penelitian ini yakni lokasi dan tempat penelitian yang berbeda, mengkaji dengan hukum perjanjian yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk persamaan yakni menggunakan penelitian yuridis empiris, sistem bagi hasil kebun karet sebagai objek yang diteliti.¹²

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atau topik, gejala, atau isu tertentu.

¹¹ Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam) The Muzara'ah Dan Musaqah Study (Agricultural Production Sharing Law In Islam)," *Qawānīn Journal Of Economic Syariah Law* 4, No. 2 (2020): 236–49.

¹² Ferika Ardian, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap Di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat"(Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah. Oleh karena itu, peneliti hanya mengambil apa yang terjadi pada objek dengan direkam atau dipotret sesuai dengan apa adanya, kemudian memaparkan gejala tersebut dalam bentuk laporan penelitian secara lugas dan alami. Sedangkan metode survei dalam penelitian bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari sebagian populasi dengan data yang sifatnya nyata.

Penelitian ini dilakukan di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan. Di samping itu juga metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang setelah memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih kritis. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana sistem praktik bagi hasil antara pemilik kebun karet dengan pengelola pohon karet di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau objek yang diteliti. Adapun yang

menjadi data sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan dalam kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Sumber data sekunder yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu seperti jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang relevan, Al-Qur'an, hadis, buku-buku, kitab-kitab fiqih, dan literatur-literatur lain yang mendukung.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek atau subjek penelitian yang akan diambil datanya. Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian dengan mengandung nilai atau kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti.¹³ Adapun populasi yang didapatkan dari penelitian ini dengan jumlah populasi yang diambil adalah berjumlah 104 orang yaitu 52 orang sebagai pemilik kebun karet dan 52 orang sebagai penggarap karet.

¹³ Aries Veronika, *Metodologi Pendekatan Kuantitatif*, 1st ed. (Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 66.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek dan objek yang mewakili populasi.¹⁴ Menurut Suharsimi Arikunto, sebagai perkiraan apabila penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semua, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 5% hingga 30% dari jumlah populasi yang ada.¹⁵ Dari keseluruhan populasi semuanya berjumlah 104 orang, maka sesuai dengan pendapat di atas jumlah sampel dalam penelitian ini dapat diambil 5% dari keseluruhan jumlah populasi. Sehingga didapat jumlah sampel untuk penelitian ini berjumlah 6 orang terdiri dari pemilik kebun karet 3 orang dan 3 orang lainnya sebagai penggarap karet.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang jelas dan mudah dipahami.¹⁶ Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui :

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁷ guna memperoleh data yang diperlukan secara baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan cara perjanjian bagi hasil, hak dan kewajiban kedua belah pihak,

¹⁴ Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 336.

¹⁵ Arikunto Suharsimi, *Pengembalian Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 173.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, 2007.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak, Psikologi Ugm, 1984).

beberapa pelanggaran, dan pembagian hasil penggarapan kebun karet di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁸ Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pihak yang terkait, yaitu pemilik kebun karet dan pengelola pohon karet di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable atau berupa catatan, surat perjanjian dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung untuk mendapat terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuat laporan.

5. Pengolahan Data

a. *Sistematizing*

Sistematizing adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Pada penelitian ini penulis melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, tersusun, dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

b. *Coding*

Coding adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria dan berapa macam yang ditetapkan.

¹⁸ *Ibid.*

c. *Editing*

Editing adalah kegiatan memeriksa kembali data yang diperoleh peneliti ini merupakan kegiatan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau tidak.

6. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum menjadi kebiasaan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam gambaran umum proses praktik bagi hasil penggarap karet dengan sistem pembagian mingguan melalui penelaahan dari gambaran umum tersebut berusaha ditemukan kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁹

Selain menggunakan metode deduktif, penulis juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditentukan generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sistem praktik bagi hasil antara pemilik kebun karet dengan penggarap karet.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan ini, penulis memaparkan secara singkat dan mudah dipahami, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

¹⁹ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* (Deepublish, 2018).

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Membahas tentang pengertian bagi hasil, dasar hukum bagi hasil, macam-macam bagi hasil, mekanisme bagi hasil, kelebihan dan kekurangan bagi hasil, dan prinsip-prinsip bagi hasil. Serta pengertian dan dasar hukum musaqah, rukun dan syarat musaqah, musaqah yang di perbolehkan, berakhirnya musaqah, dan hikmah musaqah.

Bab III : Merupakan gambaran umum lokasi penelitian yaitu memaparkan hasil laporan penelitian berupa gambaran umum geografis tempat penelitian di Kampung Say Umpu Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan. Peneliti juga mendeskripsikan tentang pelaksanaan praktik Bagi Hasil pada Pengelolaan Kebun Karet dengan Sistem Pembagian Mingguan.

Bab IV : Merupakan analisis penelitian yang menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian mengenai praktik Bagi Hasil pada Pengelolaan Kebun Karet dengan Sistem Pembagian Mingguan dan analisa data penelitian tentang praktik Bagi Hasil pada Pengelolaan Kebun Karet dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V : Yaitu penutup dan merupakan bab akhir, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan isi dan uraian kemudian dilanjutkan saran-saran sebagai upaya apabila ada perbaikan dalam pelaksanaan penelitian ini mengenai Praktik Bagi Hasil dalam Pengelolaan Kebun Karet dengan Sistem Pembagian Mingguan di Kampung Say Umpu Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa pada praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun karet dengan sistem pembagian mingguan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun karet di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan antara pemilik kebun karet dan penggarap dilaksanakan secara lisan dan batas waktunya yakni dalam praktiknya perminggu atau mingguan. Mengenai pembagian hasil karet, tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, karena dilakukan dengan kecurangan ketika menyadap karet penggarap mengurangi hasil getah karet yang telah disadap maka dari itu sudah menyalahi perjanjian yang telah disepakati di awal akad.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah tentang musaqah dan itu dibenarkan/boleh (mubah). Namun kerjasama bagi hasil tersebut belum sesuai karena penggarap sudah berlaku curang maka sudah menyalahi akad (perjanjian) yang telah disepakati sehingga perjanjian tersebut menjadi fasid (rusak).

B. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pada pelaksanaan kerjasama bagi hasil musaqah atau kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan kebun karet, antara pemilik kebun karet dengan penggarap sebaiknya ada perjanjian yang tertulis. Apabila dari salah satu pihak melakukan pelanggaran maka ada kejelasan dari saksi dan sesuai dengan syariat Islam.
2. Pada pengelolaan kebun karet diharapkan kepada penggarap karet seharusnya melakukan bagi hasil yang sesuai dengan

hasil pohon dan tidak dikurang-kurangi agar perjanjian kedua belah pihak tidak menimbulkan perselisihan atau rasa ketidakadilan pada salah satu pihak yang melakukan kerjasama dan pemilik kebun karet tidak merasa dirugikan.



DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an :

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleena, 2009.

Buku :

Anas, Imam Maliki bin. *Al Muwaththa' Imam Malik Jilid 1*. Cet. 5. Jakarta : Pustaka Azzam, 2015.

Arikunto Suharsimi, Pengembalian Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 173.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Amzah, 2022.

Basyir, Ahmad Azhar, Ramayulis, Tohir, Muhammad, Laila, Abu, Quthb, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. UII Press, 2000.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, 2007.

Ghazaly, H Abd Rahman. *Fiqh Muamalat*. Prenada Media, 2016.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Ibnu, Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Alih Bahasa Abu Usamah Fakhur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 2011.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat (1). Jakarta: Kencana, 2009.

Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. Deepublish, 2018.

Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah / Mardani*. jakarta : kencana prenatal media, 2012.

Nasrun Haroen, Op, Cit. Hlm. 286-287.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Radial. *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.

- Rivai, Veithzal. Arvyan Arifin, *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Suhendi, H.Hendi. *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Suhendi, H Hendi. *Fiqh Muamalah*, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers. Cet, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV pustaka Setia, 2001.
- Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah : Untuk Iain, Stain, Ptais, Dan Umum*. perpusda kabupaten probolinggo: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifudin, H Amir. *Ushul Fiqih Jilid I*. Vol. 1. Prenada Media, 2014.
- Veronika, Aries. *Metodologi Pendekatan Kuantitatif*. 1st ed. Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Jurnal :

- Abd Ghofur, Ruslan. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2010).
- Ghofur, Ruslan Abd. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2010): 1.
- Hadi, Sutrisno. "Metode Research 1, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak." *Psikologi UGM*, 1984.
- Haris, Muhammad. "Ayat Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum Di Indonesia)." *Landraad: Jurnal Syariah Dan Hukum Bisnis* 2 (2022): 113–31. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl>.
- Haryati, Dina. "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 43–50.
- Hauriyah, Ida Khoridah, Nabilah Febriana, and Ambar Sulistyani. "Praktik Perubahan Akad Musyarakah Di BSI KC BandarJaya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Asas* 15, no. 1 (2023): 94.

<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/15799>.

- Jayusman, Iim Fatimah, and Rahmat Hidayat. "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 162. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Ijtimaiyya/index>.
- Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 25. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702>.
- Kurniati, Herlina, Marnita Marnita, and Aida Apriliany. "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 101–15.
- Malik, Mochammad Kamil, Sri Wahyuni, and Joko Widodo. "Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang." *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 12, no. 1 (2018): 26–32.
- Nita, Shania Verra. "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam) The Muzara'ah dan Musaqah Study (Agricultural Production Sharing Law In Islam)." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 236–49.
- Pratama, Adi, Kartika Kartika, and Lilih Muflihah. "Sistem Sharing Profit Pada Marketing Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Pada CV Bonzela Property Apartement Grand Kamala Lagoon, Bekasi)." *ASAS* 14, no. 01 (October 4, 2022): 51–61. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13142>.
- Rachmawati, EN, and Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal ALADALAH* 12, no. 4 (2015): 786.

Skripsi :

Ardian, Ferika. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap Di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Fidya, Wati. "Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Cengkeh dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)." UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Wawancara :

Minarni. "Kepala Kampung Di Kampung Say Umpu," *Wawancara*, 17 November 2023.

Profil Kampung Say Umpu Pada Tahun 2023, di Catat Pada Tanggal 20 Desember 2023.

Sukirno. "Sekretaris Kampung Say Umpu," *Wawancara*, 17 November 2023.

Wawancara, Bahri, Pemilik Kebun Karet, Kampung Say Umpu, 17 November 2023.

Wawancara, Bambang, Penggarap Karet, Kampung Say Umpu, 17 November 2023.

Wawancara, Herman, Pemilik Kebun Karet, Kampung Say Umpu, 17 November 2023.

Wawancara, Sucipto, Penggarap Karet, Kampung Say Umpu, 17 November 2023.

Wawancara, Wagio, Penggarap Karet, Kampung Say Umpu, 17 November 2023.

Wawancara, Yunizar, Pemilik Kebun Karet, Kampung Say Umpu, 17 November 2023.